



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PYR binti SR, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Amurang, DD MM TTTT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat di XXX, Desa YYY, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

S bin HMR, tempat dan tanggal lahir Sangata, DD MM YYYY, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, alamat di XXX, Desa YYY, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg. tertanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 43/05/VIII/2008, tertanggal 19 Agustus 2008, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 1 dari 16 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 6 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. MRF, umur 10 tahun, laki-laki;
 - 4.2. AE, umur 1 tahun 7 bulan, perempuan;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat menjual makanan;
 - b. Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam akan membunuh anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan Tergugat cemburu kepada Tergugat, sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya, tanpa ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., tertanggal 19 Nopember 2019 dan 26 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 3 dari 16 hal.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PYR (Penggugat), NIK XXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama S (Tergugat) Nomor 406/SKD/2005/XI-2019 tanggal 21 Novemver 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan YYYY, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 43/05/MM/YYYY, tertanggal 19 Agustus 2008, (bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SS binti FS**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa YYY, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 4 dari 16 hal.



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun saksi tidak hadir saat akad nikah;
- Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalimantan sampai akhir 2014, setelah itu mereka pindah dan tinggal bersama saksi di Amurang di rumah Saksi sampai bulan Oktober 2018, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang ikut dan diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun saksi melihat sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah cemburu dan saling curiga bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 karena masalah kecemburuan juga dan saat itu saksi melihat Tergugat sampai mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur dan menyatakan menceraikan Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat selama sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran agar dapat rukun dalam membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MR bin SR**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, tempat tinggal di XXX, Desa YYY, Kecamatan ZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalimantan sampai akhir 2014, setelah itu mereka pindah dan tinggal bersama saksi di Amurang di rumah Saksi sampai bulan Oktober 2018, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang keduanya sekarang ikut dan diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun saksi melihat sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahkan saksi pernah sampai meleraikan dan menasehati mereka;
- Bahwa, yang saksi dengar penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena masalah cemburu dan saling curiga bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat meucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 karena masalah kecemburuan akhirnya saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi melihat selama sekitar 1 (satu) tahun berturut-turut berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat saat terjadi pertengkaran agar dapat rukun dalam membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan segera Tergugat akan tetapi

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak 8 Agustus 2017, namun sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras (mabuk-mabukkan) dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2019 yang disebabkan karena Tergugat hendak pergi ke tempat kost kakak Tergugat untuk minum minuman keras tetapi dilarang oleh Penggugat, sehingga Tergugat pergi dari tempat kost dan pulang nanti subuh, dan pagi harinya karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 8 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsia Suma binti Fakir Suma dan Mihdat Rajidi bin Safrudin Rasjidi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 ketiganya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 43/05/MM/YYYY, tertanggal 19 Agustus 2008, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat yang dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena kecemburuan dan saling tidak percaya (saling curiga) bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat memakai pisau dapur yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 karena pertengkaran akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut yang selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kemonukasi, Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya diasuh Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat memakai pisau dapur;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 11 dari 16 hal.



- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena cemburu dan saling curiga;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Oktober 2018 pada saat itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (meninggalkan Penggugat), sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut;
- Bahwa, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut berturut-turut berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga selama itu antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami-isteri dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim juga sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan, khususnya kepada Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisih dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga yang disebabkan karena masalah cemburu dan saling curiga, ketika bertengkar Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat memakai pisau dapur yang puncaknya terjadi pada tanggal bulan Oktober 2018 dimana pada saat itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama (meninggalkan Penggugat), sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kebenciannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi,

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak *bain shugra*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (S bin HMR), terhadap Penggugat (PYR binti SR);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis,

TTD

Nur Amin, S. Ag., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 596.000,00

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 16 dari 16 hal.